



PUTUSAN

Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI Alias
AMI Bin TARIAN

Tempat lahir : Bandung

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/29 Februari 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Babakan Jati Rt.006 Rw.007 Kel.Gumuruh
Kec.Batununggal Kota Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

II. Nama Lengkap : ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM Alias
DIBA Bin TARIAN

Tempat lahir : Bandung

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/12 Mei 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Babakan Jati Rt.006 Rw.007 Kel.Gumuruh
Kec.Batununggal Kota Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

III. Nama Lengkap : INDRA PURNAMA Alias JAROT Bin RAHMAT
MULYANTO

Tempat lahir : Bandung

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/03 Maret 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Babakan Jati Gg. Jatimulya 5 Blk 33 Rt.011/007

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Gumuruh Kec. Batununggal Kota Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Hakim sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Hakim sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 637/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 637/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI BIN TARIAN**, terdakwa II **ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA BIN TARIAN** dan terdakwa III **INDRA PURNAMA ALIAS JAROT BIN RAHMAT MULYANTO** bersalah melakukan tindak pidana **DIMUKA UMUM, DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG. DENGAN SENGAJA KEKERASAN YANG DIGUNAKAN MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI BIN TARIAN**, terdakwa II **ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA BIN TARIAN** dan terdakwa III **INDRA PURNAMA ALIAS JAROT BIN RAHMAT MULYANTO** masing-masing dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah double stik warna coklat
 - 1 (satu) buah batu
 - 1 (satu) buah potongan kayu
 - 1 (satu) buah potongan bambu**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI BIN TARIAN bersama dengan terdakwa II ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA BIN TARIAN dan terdakwa III INDRA PURNAMA ALIAS JAROT BIN RAHMAT MULYANTO pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Salendro Raya depan Rumah No. 42 Kel. Turangga Kec. Lengkong Kota Bandung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah Dimuka Umum, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI yang ada permasalahan sebelumnya dengan korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA karena telah menggelapkan kendaraan roda 4 milik rental yang disewa terdakwa AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI sepakat bersama dengan terdakwa II ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA dan terdakwa III INDRA PURNAMA ALIAS JAROT memancing korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA untuk bertemu dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kendaraan roda 4 milik rental tersebut dengan cara terdakwa III INDRA PURNAMA ALIAS JAROT yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan yang sakit hati dengan korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA karena tidak pernah menjenguknya pada saat menjalani hukuman meminta korban menemuinya di Jl. Salendro Raya sedangkan terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI dan terdakwa II ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA diminta untuk bersembunyi terlebih dahulu dengan rencana apa bila korban RANGGA WIJAYA KUSUMA datang akan pukuli bersama. Selanjutnya tidak lama kemudian datang korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA bersama saksi FAJAR MUKHLIS SIDIQ menemui terdakwa III INDRA PURNAMA ALIAS JAROT. Kemudian karena korban terkejut selain terdakwa III INDRA PURNAMA ALIAS JAROT ada terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI korban berusaha kabur sehingga korban dianiaya secara bersama-sama terdakwa I AZMI MUHAMMAD

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAUFAL FIBRA FAUZI dengan cara memukul sebanyak beberapa kali tidak diingat lagi secara pasti menggunakan alat berupa double stik yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah badan korban sedangkan terdakwa II INDRA PURNAMA ALIAS JAROT memukul sebanyak beberapa kali tidak dapat diingat secara pasti menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 28 (dalam Daftar Pencarian Barang) yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah kepala bagian depan dan belakang serta muka korban dan terdakwa III ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA memukul sebanyak beberapa kali tidak dapat diingat secara pasti menggunakan sepatah pohon/kayu sebanyak beberapa kali tidak dapat diingat secara pasti kearah badan korban sehingga mengakibatkan korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA mengalami luka-luka pada kelopak mata kanan kemerahan, luka lecet pada pelipis kanan bagian depan, diatas ujung luar alis kanan pada tonjolan tulang pipi kiri sebanyak tiga buah pergelangan tangan kiri belakang, disekitar siku tangan kanan, dilengan kanan bawah depan. Ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka tepat diatas alis kanan serong keatas kiri, dipipi kiri setinggi cuping hidung dibawah sudut luar mata kiri pada dahi kiri satu centimeter diatas alis kiri pada dahi bagian kiri atas dibelakang atas kepala kiri dibelakang telinga kiri atas di belakang telinga kiri bawah terdapat tato dilengan atas kiri dibawah tepi bahu disamping kanan siku kanan dan gambar dua bintang di punggung tangan kanan sedangkan terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALS AMI, terdakwa II Kemudian terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI, terdakwa II INDRA PURNAMA ALS JAROT dan terdakwa III ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA berhasil kabur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI dan terdakwa III ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA berhasil diamankan anggota kepolisian sektor lengkong saksi BAMBANG HERMANI dan saksi saksi FAHRUL HAKIM selanjutnya beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) potong kayu atau pohon, 1 (satu) buah potongan bambo dan 1 (satu) buah double stik berwarna coklat dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Lengkong guna pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan terdakwa II INDRA PURNAMA ALS JAROT menyerahkan diri di Polsek Lengkong pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RS. IMANUEL No : 02/Inst.RM/VER/V/2021, No. Rekam Medis : 01.495.035 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Kustiono Herliawan, dr., Sp.BS diketahui Dokter Komite etik dan Hukum H. Noorman Herryadi, dr. SP. F., SH. menerangkan yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 s/d Sabtu tanggal 08 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban atas nama RANGGA WIJAYA KUSUMA berkesimpulan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul mengalami luka-luka pada kelopak mata kanan kemerahan, luka lecet pada pelipis kanan bagian depan, diatas ujung luar alis kanan pada tonjolan tulang pipi kiri sebanyak tiga buah pergelangan tangan kiri belakang, disekitar siku tangan kanan, dilengan kanan bawah depan. Ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka tepat diatas alis kanan serong keatas kiri, dipipi kiri setinggi cuping hidung dibawah sudut luar mata kiri pada dahi kiri satu centimeter diatas alis kiri pada dahi bagian kiri atas dibelakang atas kepala kiri dibelakang telinga kiri atas di belakang telinga kiri bawah terdapat tato dilengan atas kiri dibawah tepi bahu disamping kanan siku kanan dan gambar dua bintang di punggung tangan kanan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NIRFAN WIJAYA KUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021, sekira jam 01.00 wib di Jl. Salendro Raya depan rumah No. 42 Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung.
- Bahwa yang telah menjadi korbannya Sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG dengan yang bersangkutan masih ada hubungan merupakan kakak kandung saksi sendiri.
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut yaitu para terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa AZMI dan terdakwa ZIBA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa INDRA alias JAROT saksi tidak kenal, dan saksi dengan para terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa mengeroyok korban karena pada saat itu saksi yang awalnya sedang berada di daerah Cibangkong di jemput oleh teman yang mengantarkan Sdr. RANGGA MAYA KUSUMA alias PUPUNG yaitu Sdr. FAJAR MUKHLIS SIDIQ lalu berkata " Si aa di gebugan " kemudian pada saat itu saksi langsung ke tempat kejadian dan di sana saksi melihat Sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG sudah terluka parah sedang di kejar oleh para terdakwa selanjutnya saksi menarik korban dan pada saat itu terdakwa INDRA Alias JAROT masih mencoba menyerang menggunakan kunci pas akan tetapi kemudian saksi mendorong terdakwa INDRA Alias JAROT kemudian menarik korban dan membawa kabur korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali para terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan terhadap korban karena pada saat saksi datang saksi sudah melihat Sdr. RANGGA MAYA KUSUMA alias PUPUNG sudah berlumuran darah.
- Bahwa saat para terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG yang saksi lihat pada saat itu terdakwa INDRA alias JAROT menggunakan kunci pas besi sepanjang 15 cm.
- Bahwa berkaitan dengan terjadinya peristiwa Pengeroyokan tersebut, yang Saksi tahu korban mengalami luka memar di bagian mata, mulut, hidung serta sobek di bagian pelipis sebelah kiri di bagian kepala ada 3 luka sobek.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan kekerasan secara bersamaan terhadap Sdr. RANGGA WIAIAYA KUSUMA.
- Bahwa pada saat kejadian Pengeroyokan tersebut Korban tidak melakukan perlawanan karena saat itu sudah penuh luka dan sedang berlari mencoba melarikan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula terjadinya kekerasan tersebut karena pada saat itu saksi hanya di beritahu oleh Sdr. FAJAR MUKHLIS SIDIQ bahwa kakak saksi sedang di keroyok oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi yang mengetahui dan melihat terjadinya pengeroyokan tersebut diantaranya Sdr. FAJAR MUKHLIS SIDIQ.
- Bahwa ada ganti rugi berupa kompensasi sebesar Rp. 4 juta namun baru

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar Rp. 1,5 juta.

- Bahwa saksi tidak dendam.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. FAJAR MUKHLISH SIDIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa yang saksi tahu kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 01.00 wib di Jl. Salendro raya depan rumah no 42 Kel. Turangga Kec. Lengkong kota Bandung, adapun yang menjadi korbannya adalah teman saksi yang bernama Sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG.
- Bahwa dengan korban saksi sudah kenal dan merupakan teman dekat saksi namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas pertemanan saja.
- Bahwa terhadap pelaku pengeroyokan tersebut saksi ketahui ada 3 orang laki-laki akan tetapi saksi tidak kenal dengan kesemua pelaku tersebut sebelumnya.
- Bahwa pelakunya betul para terdakwa tersebut.
- Bahwa sehingga saksi dapat mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut karena sebelum kejadian korban pada saat itu bersama saksi yang mana sebelumnya sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG meminta saksi untuk mengantarkannya ke daerah jalan Salendro dan sehubungan saksi sendiri mau pulang dan arahnya sama ke jalan tersebut hingga saksi menuruti permintaan korban untuk diantarkan ke jalan tersebut akan tetapi setelah tiba korban malah langsung dilakukan pengeroyokan oleh pelaku tersebut.
- Bahwa pada saat itu ketika tiba di tempat yang diminta oleh sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG di jalan Salendro tersebut terlihat 1 orang laki-laki yang sepertinya janji dengan korban namun setelah ditemui orang tersebut langsung memiting leher korban sambil memukuli kepalanya lalu datang 2 orang pelaku lainnya yang bersembunyi dan ketika korban berusaha untuk kabur kearah saksi yang masih duduk di sepeda motor pelaku yang memiting leher korban pertama kali langsung menendang kaki korban kemudian 2 orang pelaku yang menghampiri tersebut langsung ikut memukul, menendang bahkan ada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan alat yang masing-masing dipegang dan dipukulkan kearah korban.

- Bahwa terhadap alat yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan tersebut yang saksi ketahui diantaranya berupa double stik, 1 buah batu, 1 buah bamboo dan kayu yang mana alat-alat tersebut dipegang oleh masing-masing pelaku.
 - Bahwa yang saksi lihat pada saat itu alat-alat tersebut digunakan dengan cara dipukulkan ke beberapa bagian tubuh dan kepala korban sedangkan alat berupa batu dilemparkan oleh satu pelaku ke arah kepala korban.
 - Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum namun Situasi dan kondisi di tempat kejadian pengeroyokan tersebut dalam keadaan sepi juga gelap karena minim penerangan dan sesaat setelah kejadian tersebut ada beberapa orang yang datang seperti yang mengerubungi korban tetapi tidak melakukan perbuatan kekerasan.
 - Bahwa posisi saksi sendiri ketika terjadi pengeroyokan pada saat itu berada disebelah jalan dengan jarak kurang lebih 6 meter akan tetapi ketika korban berlari ke arah saksi yang dikejar oleh pelaku pada saat itu saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor menemui adiknya korban yang bernama Sdr. NIRFAN dan memberitahu kejadian tersebut.
 - Bahwa setelah saksi menjemput Sdr. NIRFAN kemudian ke lokasi kejadian kembali untuk menjemput korban diketahui korban sudah berlumuran darah yang keluar dari bagian kepalanya lalu bagian mukanya memar dan bengkak.
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga para pelaku tersebut melakukan pengeroyokan terhadap sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 01.00 wib di Jl. Salendro raya depan rumah No. 42 Kel. Turangga Kec. Lengkong Kota Bandung, adapun yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap pelaku pengeroyokan tersebut saksi ketahui ada 3 orang laki-laki yang saksi kenal semuanya yaitu para terdakwa.
- Bahwa Awalnya ketika pertama kali bertemu dengan terdakwa INDRA PURNAMA ALIAS JAROT pada saat itu saksi dirangkul lalu dirinya menyuruh saksi melihat kearah 2 orang yang bersembunyi yaitu terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL dan terdakwa ADIBA MUHAMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA, karena saksi merasa kaget kemudian saksi berusaha lari namun kaki saksi ditendang oleh terdakwa INDRA PURNAMA ALIAS JAROT hingga terjatuh di jalan kemudian ketiganya menghampiri saksi dan langsung memukul dan menendang secara bersamaan lalu ketiganya memukulkan alat yang dipegang masing-masing ke arah badan, muka dan kepala dan juga kepala saksi dilempar menggunakan 1 buah batu hingga saksi tidak sadarkan diri dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya sampai terbangun posisi saksi sudah ada di rumah sakit.
- Bahwa Pada saat itu sekitar jam 11.30 wib saksi dihubungi oleh terdakwa INDRA PURNAMA ALIAS JAROT bahwa dirinya mengajak saksi untuk bertemu di daerah Jalan Salendro hingga kemudian saksi menyetujui ajakan bertemu, lalu sekitar jam 01.00 wib saksi diantar oleh teman saksi tiba di tempat tersebut dan terlihat terdakwa INDRA PURNAMA ALIAS JAROT sudah ada ditempat tersebut kemudian saksi menghampirinya lalu terdakwa INDRA PURNAMA ALIAS JAROT langsung merangkul leher saksi dan menunjukan posisi 2 orang laki-laki yang sebelumnya bersembunyi dan diketahui adalah terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL dan terdakwa ADIBA MUHAMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA hingga membuat saksi kaget dan awalnya saksi akan menghindari dengan lari menjauh namun terdakwa INDRA PURNAMA ALIAS JAROT memiting leher saksi dengan kuat dan ketika saksi akan lari menjauh, terdakwa INDRA PURNAMA ALIAS JAROT malah menendang kaki saksi hingga terjatuh ke jalan kemudian para terdakwa menghampiri saksi yang telungkup di jalan dan langsung melakukan pemukulan, menendang secara bersamaan lalu dengan menggunakan beberapa alat yang dipegang olehnya masing-masing langsung dipukulkan ke arah badan dan kepala saksi hingga yang terakhir kali menggunakan 1 buah batu yang dilemparkan ke arah kepala hingga saksi tidak sadarkan diri dan seingat saksi dibantu oleh seseorang dibawa ke rumah sakit.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap alat yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan tersebut yang saksi ketahui diantaranya berupa double stik, 1 buah batu, 1 buah bambu dan kayu dan 1 buah kunci pas ukuran besar.
- Bahwa Terdakwa INDRA PURNAMA ALIAS JAROT menggunakan alat berupa kunci pas ukuran besar dengan cara dipukulkan ke arah bagian kepala bagian depan dan belakang, muka (pelipis mata) sebanyak beberapa kali. Terdakwa ADIBA MUHAMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA dengan menggunakan 1 buah patahan pohon/ kayu yang digunakan dengan cara di pukulkan ke arah badan dan kepala beberapa kali lalu dengan menggunakan 1 buah batu sebanyak 1 kali dengan cara dilempar ke arah kepala saksi. Terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL menggunakan alat berupa double stik digunakan dengan cara dipukulkan beberapa kali kearah badan dan muka.
- Bahwa Posisi saksi sewaktu para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dalam posisi telungkup dibawah jalan/tanah karena terjatuh setelah kaki saksi ditendang oleh terdakwa INDRA PURNAMA ALIAS JAROT.
- Bahwa Tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum namun situasi dan kondisi di tempat kejadian pengeroyokan tersebut dalam keadaan sepi juga gelap karena minim penerangan.
- Bahwa Setelah kejadian saksi sempat tidak sadarkan diri lalu ketika terbangun posisi saksi sudah berada di ruang IGD rumah sakit dan saksi sendiri merasakan sakit atas luka sobek dan memar di sekitar muka dan luka sobek di kepala bagian belakang bahkan hidung saksi seperti yang patah karena terus menerus mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung dibawa oleh adik saksi Sdr. NIRFAN ke Rumah sakit Muhamadiyah namun dirujuk kembali ke rumah sakit Imanuel Bandung dan saksi di opname selama 10 hari.
- Bahwa Dengan terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL saksi ada masalah yang belum selesai.
- Bahwa Awalnya saksi pinjam mobil ke terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL namun belum saksi kembalikan karena telah saksi gadaikan.
- Bahwa setelah kejadian ini ada kesepakatan antara saksi dengan para terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MAYANG ASOKA MAHARANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 01.00 wib di Jl. Salendro raya depan rumah no 42 Kel. Turangga Kec. Lengkong kota Bandung, adapun yang menjadi korbannya adalah teman saksi yang bernama Sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG.
- Bahwa dengan korban saksi sudah kenal sebelumnya namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal saja.
- Bahwa terhadap pelaku pengeroyokan tersebut diantaranya yaitu suami saksi yaitu terdakwa ADIBA MUHAMAD IRHAM alias DIBA, kakak ipar saksi terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL dan terdakwa JAROT.
- Bahwa sehingga saksi dapat mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut karena sewaktu kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung terjadinya pengeroyokan tersebut.
- Bahwa pada saat itu sebelumnya suami saksi diajak oleh terdakwa JAROT untuk menuju daerah Jl. Salendro yang katanya akan menyergap sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG, awalnya sempat saksi larang namun tetap saja suami saksi pergi hingga saksi pun ikut karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan dan ketika tiba tidak lama kemudian sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG datang menghampiri ketiganya dan sempat terjadi perbincangan kemudian korban seperti melarikan diri menjauh menuju ke arah temannya yang duduk di sepeda motor namun belum berhasil duduk di sepeda motor pada saat itu korban jatuh lalu di hampiri oleh para terdakwa kemudian di awali oleh terdakwa JAROT yang memukul korban terlebih dahulu lalu di ikuti oleh terdakwa ADIBA MUHAMAD IRHAM alias DIBA, terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL memukuli dan menendangi korban sementara saksi sendiri berusaha untuk menarik badan suami saksi agar berhenti melakukan pengeroyokan.
- Bahwa terhadap alat yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan tersebut yang saksi ketahui diantaranya terdakwa JAROT menggunakan alat berupa kunci pas, terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL menggunakan alat berupa double stik, Suami saksi yaitu terdakwa ADIBA

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD IRHAM alias DIBA menggunakan 1 buah batu, 1 buah bambu.

- Bahwa terdakwa JAROT menggunakan kunci pas yang digunakan dengan cara di pukulkan ke arah bagian muka korban beberapa kali. Terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL menggunakan alat berupa double stik digunakan dengan cara dipukulkan ke arah badan korban namun saksi tidak terlalu jelas melihatnya. Terdakwa ADIBA MUHAMAD IRHAM alias DIBA menggunakan 1 buah bambu yang digunakan dengan cara di pukulkan ke arah badan dan kepala lalu 1 buah batu yang digunakan olehnya dengan cara dilempar ke arah kepala korban.
- Bahwa posisi korban sewaktu para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dalam posisi telungkup dibawah tanah karena terjatuh ketika akan naik sepeda motor temannya.
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian pengeroyokan tersebut dalam keadaan sepi juga gelap karena minim penerangan dan sesaat setelah kejadian tersebut ada beberapa orang yang datang seperti yang mengerubungi korban tetapi tidak melakukan perbuatan kekerasan lalu ketika kejadian pun sebenarnya ada satpam kompleks akan tetapi tidak melakukan apa-apa hanya diam saja.
- Bahwa posisi saksi sendiri sebelum terjadi pengeroyokan pada saat itu berada di belakang badan para terdakwa namun agak jauh lalu ketika para terdakwa mengerubungi korban jarak antara saksi dengan posisi terjadi pengeroyokan tersebut sangat dekat sekali bahkan saksi sempat menarik badan suami saksi agar berhenti memukuli korban.
- Bahwa adapun luka yang saksi lihat diderita korban diantaranya Luka memar dan bengkak pada muka dan bagian kepala belakangnya mengeluarkan darah.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa permasalahannya berkaitan dengan perkara penggelapan 1 unit mobil yang dilakukan oleh sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG yang mana mobil tersebut merupakan mobil rental dan ketika disewa menggunakan nama AZMI MUHAMAD NAUFAL, kemudian setelah mobil dikuasai oleh korban bukannya digunakan melainkan digadaikan ke orang lain sehingga terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL diminta pertanggungjawabannya oleh pemilik kendaraan sementara korban tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan para terdakwa emosi dan melakukan pengeroyokan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

- Bahwa ada pihak keluarga terdakwa meminta maaf kepada korban.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa bersama adik kandung terdakwa yaitu terdakwa ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA di tangkap Anggota Kepolisian di Terminal Leuwi Panjang pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 05.00 wib ketika akan berangkat ke Anyer Banten.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 01.00 wib di Jl. Salendro Raya Depan Rumah No. 42 Kel. Turangga Kec. Batununggal Kota Bandung, pada saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA dan terdakwa INDRA PURNAMA alias JAROT melakukan Pengeroyokan terhadap korban yang terdakwa kenal bernama Sdr. RANGGA.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa dengan korban sdr. RANGGA mempunyai permasalahan.
- Bahwa permasalahannya yaitu dikarenakan pada tahun 2018 sdr. RANGGA telah menggelapkan kendaraan roda empat yang sebelumnya terdakwa sewa kepada rental, dan maksud terdakwa saat itu untuk meminta pertanggungjawaban Sdr. RANGGA mengenai hal tersebut karena korban sejauh ini tidak ada tanggungjawabnya.
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA dan terdakwa INDRA PURNAMA alias JAROT melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul dan menendang berkali kali secara bersama sama, dan pada saat melakukan pengeroyokan tersebut terdakwa membawa alat berupa Double Stik (TOYA), sedangkan terdakwa ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA menggunakan alat berupa Batu, Batang kayu dan terdakwa INDRA PURNAMA alias JAROT menggunakan kunci pas.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara memukulkan alat berupa Double Stik (TOYA) yang terdakwa bawa ke arah badan dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban berkali kali, terdakwa ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA yang terdakwa lihat menendang ke arah badan korban dan memukulkan alat berupa batang kayu ke arah badan dan kepala korban berkali kali, sedangkan terdakwa INDRA PURNAMA alias JAROT terdakwa lihat memiting leher korban menggunakan tangan kiri kemudian memukulkan Kunci Pas ke arah kepala korban serta menendang kerarah badan korban berkali kali.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 00.00 wib ketika terdakwa sedang nongkrong di Jl. Jatimulya Kota Bandung bersama terdakwa INDRA alias JAROT selanjutnya mengajak terdakwa untuk menemui Sdr. RANGGA dikarenakan terdakwa INDRA alias JAROT mengatakan mempunyai unek unek / sakit hati terhadap Sdr. RANGGA namun terdakwa tidak mengetahui alasan secara pasti, dikarenakan pada saat itu terdakwa juga mempunyai urusan yang belum selesai dengan Sdr. RANGGA selanjutnya terdakwa mengajak adik terdakwa terdakwa ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA yang saat itu sedang ada di rumah Jl. Bbk Jati Bandung sembari terdakwa membawa Double Stik (TOYA), selanjutnya terdakwa beserta terdakwa INDRA alias JAROT, terdakwa ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA beserta istrinya Sdri. MAYANG datang ke Jl. Salendro Raya Depan Rumah No. 42 Kel. Turangga Kec. Batununggal Kota Bandung. Setelah menunggu \pm 15 menit kemudian datang Sdr. RANGGA yang di bonceng oleh temannya yang terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor, selanjutnya Sdr. RANGGA turun dari motor kemudian di hampiri terdakwa INDRA alias JAROT seketika itu terdakwa INDRA alias JAROT langsung memiting leher Sdr. RANGGA dan memukulkan kunci pas yang dibawa ke arah kepala berkali kali selanjutnya menendang ke arah badan korban hingga tersungkur di tanah, selanjutnya terdakwa dan terdakwa ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA menghampiri ketika sdr. RANGGA tersungkur di tanah dan terdakwa langsung memukulkan Double Stik (TOYA) yang terdakwa bawa sebelumnya ke badan serta kepala korban berkali kali, sedangkan terdakwa ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA yang terdakwa lihat membawa batang kayu yang ada di sekitar tempat kejadian dan memukulkan ke arah korban berkali kali. Pada saat korban masih terkapar di tanah dan masih di pukuli oleh terdakwa INDRA

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JAROT dan terdakwa ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA terdakwa pergi berniat untuk memberitahu orang tua terdakwa di rumah ketika kembali korban sudah dibawa oleh temannya.

- Bahwa Pada saat korban terdakwa aniaya secara bersama sama tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Sebelum terdakwa pergi ke rumah, terdakwa melihat terdapat luka luka di bagian kepala korban dan mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pukulan siapa yang menyebabkan luka memar tersebut karena di lakukan secara bersama sama.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut.
- Bahwa setelah ini terdakwa tidak dendam.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 01.00 wib di Jl. Salendro raya depan rumah No 42 Kel. Turangga Kec. lengkong kota Bandung.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang terdakwa lakukan tersebut yaitu Sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG yang merupakan teman terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut pada waktu itu bersama-sama dengan kakak kandung terdakwa terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL FIBRA FAUZI dan teman terdakwa terdakwa INDRA PURNAMA alias JAROT.
- Bahwa pada saat itu sebelumnya ketika terdakwa ada dirumah, terdakwa diajak oleh terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL FIBRA FAUZI dan terdakwa INDRA PURNAMA alias JAROT yang mengajak terdakwa untuk menuju daerah Jl. Salendro yang katanya akan menyergap sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG yang sudah dipancing untuk datang menemui terdakwa INDRA PURNAMA alias JAROT hingga terdakwa menuruti ajakannya tersebut dan ketika tiba terdakwa bersama dengan terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL FIBRA FAUZI bersembunyi sedangkan terdakwa INDRA PURNAMA alias JAROT yang menemui sdr.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG ketika pertama kali turun dari sepeda motor temannya langsung memiting kepala korban lalu terdakwa dan terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL FIBRA FAUZI muncul dari persembunyian sehingga membuat kaget korban dan berusaha untuk lari namun oleh terdakwa INDRA PURNAMA alias JAROT kakinya di tendang hingga terjatuh kemudian di pukuli oleh terdakwa INDRA PURNAMA alias JAROT beberapa kali selanjutnya terdakwa dan terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL FIBRA FAUZI langsung ikut memukul dan menendangi badannya dan menggunakan alat-alat tersebut kami melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban.

- Bahwa untuk melakukan pengeroyokan tersebut kami bertiga selain menggunakan tangan kosong untuk memukul dan kaki untuk menendang korban, juga menggunakan beberapa alat diantaranya terdakwa sendiri menggunakan 1 buah batu dan 1 buah patahan pohon/kayu, terdakwa INDRA PURNAMA alias JAROT menggunakan alat berupa kunci pas dan terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL menggunakan alat berupa double stik.
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 buah patahan pohon/ kayu yang digunakan dengan cara di pukulkan kearah badan dan kepala beberapa kali lalu dengan menggunakan 1 buah batu sebanyak 1 kali dengan cara dilempar ke arah kepala korban. Terdakwa INDRA PURNAMA alias JAROT menggunakan alat berupa kunci pas digunakan dengan cara dipukulkan kearah bagian muka korban beberapa kali. Terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL menggunakan alat berupa double stik digunakan dengan cara dipukulkan beberapa kali kearah badan korban.
- Bahwa posisi korban setelah ditendang kakinya oleh terdakwa INDRA PURNAMA alias JAROT ketika akan melarikan diri dalam posisi telungkup di jalan kemudian dipukuli dan ditendangi oleh kami dalam posisi berdiri.
- Bahwa pada waktu itu korban tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menghindari saja dan posisinya tidak berdaya telungkup di jalan.
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian pengeroyokan tersebut dalam keadaan sepi juga gelap karena minim penerangan dan sesaat setelah kejadian kami melakukan pengeroyokan tersebut ada beberapa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang datang.

- Bahwa Luka yang terdakwa lihat diderita korban diantaranya Luka memar dan bengkak pada muka dan bagian kepala belakangnya mengeluarkan darah.
- Bahwa Permasalahannya sebelumnya berkaitan dengan perkara penggelapan 1 unit mobil yang dilakukan oleh sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG yang mana mobil tersebut merupakan mobil rental dan ketika disewa menggunakan nama AZMI MUHAMAD NAUFAL ke tempat rentalnya kemudian setelah mobil dikuasai oleh sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG bukannya digunakan melainkan digadaikan olehnya ke orang lain sehingga terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL dan juga keluarga besar terdakwa diminta pertanggungjawaban oleh pemilik kendaraan sementara sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG tidak bertanggung jawab sehingga terjadi pengeroyokan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 01.00 wib di Jl. Salendro raya depan rumah No. 42 Kel. Turangga Kec. Lengkong kota Bandung.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang terdakwa lakukan tersebut yaitu Sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG yang merupakan teman terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL FIBRA FAUZI dan terdakwa ADIBA MUHAMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA.
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 00.30 wib terdakwa mengajak terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL FIBRA FAUZI dan terdakwa ADIBA MUHAMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA untuk memancing sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG dan sudah disepakati oleh kami bahwa apabila nanti bertemu dengannya maka akan kita pukuli sama-sama lalu terdakwa tiba di tempat menaruh janji di sekitar jalan



Salendro sementara terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL FIBRA FAUZI dan terdakwa ADIBA MUHAMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA terdakwa suruh untuk bersembunyi, tidak lama kemudian sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG datang dibonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor lalu langsung menghampiri kemudian terdakwa rangkul pundaknya dan terdakwa menunjuk ke arah terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL FIBRA FAUZI dan terdakwa ADIBA MUHAMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA yang bersembunyi hingga Sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA terlihat seperti yang kaget dan berusaha untuk lari dan melepas rangkulan tangan terdakwa di pundaknya lalu terdakwa memiting lehernya dengan keras dan terdakwa pukul kemudian terdakwa tendang kakinya hingga terjatuh ke jalan kemudian terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL FIBRA FAUZI dan terdakwa ADIBA MUHAMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA langsung ikut pula memukuli dan menendangi sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG bahkan sempat pula kami menggunakan alat untuk melakukan pengeroyokan tersebut.

- Bahwa untuk melakukan pengeroyokan tersebut kami bertiga selain menggunakan tangan kosong untuk memukul dan kaki untuk menendang korban, juga menggunakan beberapa alat diantaranya terdakwa sendiri menggunakan kunci pas ukuran 28, terdakwa ADIBA MUHAMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA menggunakan 1 buah batu dan 1 buah patahan pohon/kayu dan terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL menggunakan alat berupa double stik.
- Bahwa alat-alat tersebut digunakan oleh masing-masing diantaranya Terdakwa menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 28 dengan cara dipukulkan kearah bagian kepala bagian depan dan belakang, muka (pelipis mata) korban sebanyak beberapa kali. Terdakwa ADIBA MUHAMAD IRHAM TAUFIK AZAM alias DIBA dengan menggunakan 1 buah patahan pohon/ kayu yang digunakan dengan cara di pukulkan kearah badan dan kepala beberapa kali lalu dengan menggunakan 1 buah batu sebanyak 1 kali dengan cara dilempar ke arah kepala korban. Terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL menggunakan alat berupa double stik digunakan dengan cara dipukulkan beberapa kali kearah badan korban.
- Bahwa alat berupa kunci pas ukuran 28 yang terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeroyokan tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan sudah terdakwa siapkan sebelumnya dengan disimpan diselipkan di celana yang terdakwa gunakan.

- Bahwa alat berupa kunci pas ukuran 28 tersebut sudah tidak ada karena setelah kejadian langsung terdakwa buang di sungai di sekitar jalan jati gumuruh.
- Bahwa posisi korban setelah ditendang kakinya oleh terdakwa ketika akan melarikan diri dalam posisi telungkup di jalan kemudian dipukuli dan ditendangi oleh kami dalam posisi berdiri.
- Bahwa pada waktu itu korban tidak melakukan perlawanan, pada waktu itu korban hanya berusaha menghindari saja dan posisinya tidak berdaya telungkup di jalan.
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian pengeroyokan tersebut dalam keadaan sepi juga gelap karena minim penerangan dan sesaat setelah kejadian kami melakukan pengeroyokan tersebut ada beberapa orang yang datang.
- Bahwa luka yang terdakwa lihat diderita korban diantaranya Luka memar dan bengkak pada muka dan bagian kepala belakangnya mengeluarkan darah.
- Bahwa masalah dengan terdakwa pribadi karena terdakwa merasa kesal dan sakit hati kepada Sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA karena ketika terdakwa berada di lembaga pemasyarakatan Sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA tidak pernah sekalipun datang membesuk lalu terdakwa niatkan akan mencari Sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA apabila keluar nanti dan saat tiba terdakwa selesai menjalani hukuman terdakwa bertemu dengan terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL yang menurutnya sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG telah menggelapkan mobil yang mana mobil tersebut merupakan mobil rental dan ketika disewa menggunakan nama AZMI MUHAMAD NAUFAL ke tempat rentalnya kemudian setelah mobil dikuasai oleh sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG bukannya digunakan melainkan digadaikan olehnya ke orang lain sehingga terdakwa AZMI MUHAMAD NAUFAL dan juga keluarga besarnya diminta pertanggungjawaban oleh pemilik kendaraan sementara sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG tidak bertanggung jawab sehingga terdakwa memutuskan untuk memancing sdr. RANGGA WIJAYA KUSUMA alias PUPUNG dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah pengeroyokan tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah double stik warna coklat
- 1 (satu) buah batu
- 1 (satu) buah potongan kayu
- 1 (satu) buah potongan bambu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI yang ada permasalahan sebelumnya dengan korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA karena telah menggelapkan kendaraan roda 4 milik rental yang disewa terdakwa AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI sepakat bersama dengan terdakwa II ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA dan terdakwa III INDRA PURNAMA ALIAS JAROT memancing korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA untuk bertemu dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kendaraan roda 4 milik rental tersebut dengan cara terdakwa III INDRA PURNAMA ALIAS JAROT yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan yang sakit hati dengan korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA karena tidak pernah menjenguknya pada saat menjalani hukuman meminta korban menemuinya di Jl. Salendro Raya sedangkan terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI dan terdakwa II ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA diminta untuk bersembunyi terlebih dahulu dengan rencana apa bila korban RANGGA WIJAYA KUSUMA datang akan pukuli bersama. Selanjutnya tidak lama kemudian datang korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA bersama saksi FAJAR MUKHLIS SIDIQ menemui terdakwa III INDRA PURNAMA ALIAS JAROT. Kemudian karena korban terkejut selain terdakwa III INDRA PURNAMA ALIAS JAROT ada terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI korban berusaha kabur sehingga korban dianiaya secara bersama-sama terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI dengan cara memukul sebanyak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali tidak diingat lagi secara pasti menggunakan alat berupa double stik yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah badan korban sedangkan terdakwa II INDRA PURNAMA ALIAS JAROT memukul sebanyak beberapa kali tidak dapat diingat secara pasti menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 28 (dalam Daftar Pencarian Barang) yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah kepala bagian depan dan belakang serta muka korban dan terdakwa III ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA memukul sebanyak beberapa kali tidak dapat diingat secara pasti menggunakan sepatah pohon/kayu sebanyak beberapa kali tidak dapat diingat secara pasti kearah badan korban sehingga mengakibatkan korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA mengalami luka-luka pada kelopak mata kanan kemerahan, luka lecet pada pelipis kanan bagian depan, diatas ujung luar alis kanan pada tonjolan tulang pipi kiri sebanyak tiga buah pergelangan tangan kiri belakang, disekitar siku tangan kanan, dilengan kanan bawah depan. Ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka tepat diatas alis kanan serong keatas kiri, dipipi kiri setinggi cuping hidung dibawah sudut luar mata kiri pada dahi kiri satu centimeter diatas alis kiri pada dahi bagian kiri atas dibelakang atas kepala kiri dibelakang telinga kiri atas di belakang telinga kiri bawah terdapat tato dilengan atas kiri dibawah tepi bahu disamping kanan siku kanan dan gambar dua bintang di punggung tangan kanan sedangkan terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALS AMI, terdakwa II Kemudian terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI, terdakwa II INDRA PURNAMA ALS JAROT dan terdakwa III ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA berhasil kabur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI dan terdakwa III ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA berhasil diamankan anggota kepolisian sektor lengkong saksi BAMBANG HERMANI dan saksi saksi FAHRUL HAKIM selanjutnya beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) potong kayu atau pohon, 1 (satu) buah potongan bambo dan 1 (satu) buah double stik berwarna coklat dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Lengkong guna pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan terdakwa II INDRA PURNAMA ALS JAROT menyerahkan diri di Polsek Lengkong pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RS. IMANUEL No : 02/Inst.RM/VER/V/2021, No. Rekam Medis : 01.495.035 yang dibuat dan ditandatangani Kustiono Herliawan, dr., Sp.BS diketahui Dokter Komite etik dan Hukum H. Noorman Herryadi, dr. SP. F., SH. menerangkan yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 s/d Sabtu tanggal 08 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban atas nama RANGGA WIJAYA KUSUMA berkesimpulan ditemukan tanda-tanda trauma tumpul mengalami luka-luka pada kelopak mata kanan kemerahan, luka lecet pada pelipis kanan bagian depan, diatas ujung luar alis kanan pada tonjolan tulang pipi kiri sebanyak tiga buah pergelangan tangan kiri belakang, disekitar siku tangan kanan, dilengan kanan bawah depan. Ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka tepat diatas alis kanan serong keatas kiri, dipipi kiri setinggi cuping hidung dibawah sudut luar mata kiri pada dahi kiri satu centimeter diatas alis kiri pada dahi bagian kiri atas dibelakang atas kepala kiri dibelakang telinga kiri atas di belakang telinga kiri bawah terdapat tato dilengan atas kiri dibawah tepi bahu disamping kanan siku kanan dan gambar dua bintang di punggung tangan kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dimuka Umum, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam KUH Pidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum terdakwa I **AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI BIN TARIAN**, terdakwa II **ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA BIN TARIAN** dan terdakwa III **INDRA PURNAMA ALIAS JAROT BIN RAHMAT MULYANTO** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh para terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan para terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri para terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dimuka Umum, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar terdakwa I **AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI BIN TARIAN** bersama dengan terdakwa II **ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA BIN TARIAN** dan terdakwa III **INDRA PURNAMA ALIAS JAROT BIN RAHMAT MULYANTO**

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 01.00WIB bertempat di JL. Salendro Raya depan Rumah No. 42 Kel. Turangga Kec. Lengkong Kota Bandun. Kemudian terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI yang ada permasalahan sebelumnya dengan korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA karena telah menggelapkan kendaraan roda 4 milik rental yang disewa terdakwa AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI sepakat bersama dengan terdakwa II ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA dan terdakwa III INDRA PURNAMA ALIAS JAROT memancing korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA untuk bertemu dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kendaraan roda 4 milik rental tersebut. Selanjutnya dengan cara terdakwa III INDRA PURNAMA ALIAS JAROT yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan yang sakit hati dengan korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA karena tidak pernah menjenguknya pada saat menjalani hukuman meminta korban menemuinya di JL. Salendro Raya sedangkan terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI dan terdakwa II ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA diminta untuk bersembunyi terlebih dahulu dengan rencana apa bila korban RANGGA WIJAYA KUSUMA datang akan pukuli bersama. Selanjutnya tidak lama kemudian datang korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA bersama saksi FAJAR MUKHLIS SIDIQ menemui terdakwa III INDRA PURNAMA ALIAS JAROT. Kemudian karena korban terkejut selain terdakwa III INDRA PURNAMA ALIAS JAROT ada terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI korban berusaha kabur sehingga korban dianiaya secara bersama-sama terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI dengan cara memukul sebanyak beberapa kali tidak diingat lagi secara pasti menggunakan alat berupa *double stik* yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah badan korban sedangkan terdakwa II INDRA PURNAMA ALIAS JAROT memukul sebanyak beberapa kali tidak dapat diingat secara pasti menggunakan *alat berupa kunci pas ukuran 28* (dalam Daftar Pencarian Barang) yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah kepala bagian depan dan belakang serta muka korban dan terdakwa III ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA memukul sebanyak beberapa kali tidak dapat diingat secara pasti menggunakan *sepatah pohon/kayu*

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak beberapa kali tidak dapat diingat secara pasti kearah badan korban sehingga mengakibatkan korban saksi RANGGA WIJAYA KUSUMA mengalami luka-luka pada kelopak mata kanan kemerahan, luka lecet pada pelipis kanan bagian depan, diatas ujung luar alis kanan pada tonjolan tulang pipi kiri sebanyak tiga buah pergelangan tangan kiri belakang, disekitar siku tangan kanan, dilengan kanan bawah depan. ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka tepat diatas alis kanan serong keatas kiri, dipipi kiri setinggi cuping hidung dibawah sudut luar mata kiri pada dahi kiri satu centimeter diatas alis kiripada dahi bagian kiri atas dibelakan atas kepala kiri dibelakang telinga kiri atas di belakang telinga kiri bawah terdapat tato dilengan atas kiri dibawah tepi bahu disamping kanan siku kanan dan gambar dua bintang di punggung tangan kanan sedangkan terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALS AMI, terdakwa II Kemudian terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI, terdakwa II INDRA PURNAMA ALS JAROT dan terdakwa III ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIKAZAM ALIAS DIBA berhasil kabur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI dan terdakwa III ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIKAZAM ALIAS DIBA berhasil diamankan anggota kepolisian sektor lengkung saksi BAMBANG HERMANI dan saksi saksi FAHRUL HAKIM selanjutnya beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu, 1 (satu) potong kayu atau pohon, 1 (satu) buah potongan bambo dan 1(satu) buah double stik berwarna coklat dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Lengkong guna pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan terdakwa II INDRA PURNAMA ALS JAROT menyerahkan diri di Polsek Lengkong pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dimuka Umum, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah double stik warna coklat, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah potongan kayu, 1 (satu) buah potongan bambu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka ;
- Peranan para terdakwa bersama melakukan penganiayaan terhadap korban RANGGA WIJAYA KUSUMA ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II INDRA PURNAMA ALS JAROT pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian antara para terdakwa dengan korban RANGGA WIJAYA KUSUMA ;
- Terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL dan terdakwa II ADIBA MUHAMMAD NAUFAL IRHAM TAUFIK AZAM masing-masing belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa I AZMI MUHAMMAD NAUFAL sebagai tulang punggung keluarga 1 (satu) Istri dan 1 (satu) orang anak, terdakwa II ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM sebagai tulang punggung keluarga 1 (satu) Istri dan 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **AZMI MUHAMMAD NAUFAL FIBRA FAUZI ALIAS AMI BIN TARIAN**, terdakwa II **ADIBA MUHAMMAD IRHAM TAUFIK AZAM ALIAS DIBA BIN TARIAN** dan terdakwa III **INDRA PURNAMA ALIAS JAROT BIN RAHMAT MULYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dimuka Umum, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah double stik warna coklat.
- 1 (satu) buah batu.
- 1 (satu) buah potongan kayu.
- 1 (satu) buah potongan bambu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh H. Wasdi Permana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. dan Taryan Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mela Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Mochamad Solton, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

H. Wasdi Permana, S.H., M.H.

Taryan Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mela Septiani, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 637/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)